



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 31/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC KEBIJAKAN MULTIKAMPUS ITB**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan Visi dan Misinya serta menumbuh-kembangkan kegiatannya sebagai perguruan tinggi riset, ITB pada saat ini telah memiliki beberapa lokasi kampus yang secara aktif telah digunakan atau dalam jangka panjang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tingginya;
  - b bahwa untuk dapat merencanakan, mengembangkan dan mengelola lokasi-lokasi kampus tersebut secara terpadu, tepat sasaran dan efisien, ITB perlu merumuskan kebijakan dan kriteria dasar multikampus;
  - c bahwa Keputusan Senat Akademik No. 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi Kampus ITB (Extended ITB Campus) sudah tidak sesuai lagi dengan status ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan konteks pengembangan ITB sebagai perguruan tinggi riset, sehingga perlu direview dan disempurnakan;
  - d bahwa untuk melaksanakan butir b. tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Adhoc yang bertugas mengkaji dan menyusun draft peraturan tentang Kebijakan Multikampus ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Senat Akademik ITB No. 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
  5. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
  6. Rencana Strategis ITB 2016-2020;
  7. Keputusan Senat Akademik No. 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-Kampus ITB (Extended ITB Campus);
  8. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
  9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Multikampus ITB, dengan susunan sebagai berikut:

- Narasumber : 1. Ir. Yani Panigoro, MM  
2. Dr. Ir. Indradjati Sidi, M.Sc.  
3. Prof. Dr. Ir. Denny Juanda Puradimadja, DEA  
4. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
5. Prof. Dr. Ir. Roos Akbar, M.Sc.  
6. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Ricky Lukman Tawekal, MSE
- Sekretaris : Dr. Ir. Reini D. Wirahadikusuma, MSCE
- Anggota : 1. Dr. Ir. Joko Siswanto  
2. Prof. Dr. M. Salman, A.N., M.Si.  
3. Dr. Ir. Miming Miharja, M.Sc. Eng.  
4. Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc.  
5. Prof. Dr. Asep Gana Suganda  
6. Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek  
7. Prof. Darmawan Wibisono  
8. Dr. Ir. Wedyanto Kuntjoro, M.Sc.  
9. Dr. Ir. Lucia Diawati  
10. Dr. Ir. Haryo Winarso, M.Eng.  
11. Eko Charnius Ilman, ST


KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan kaji banding pola kebijakan multikampus pada berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia, untuk menentukan pola kebijakan multikampus yang paling sesuai dengan Visi dan Misi ITB serta konteks pengembangan ITB sebagai Perguruan Tinggi Riset dan Entrepreneurial;
2. Melakukan review terhadap SK Senat Akademik No. 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*);
3. Menyusun Draft Peraturan Senat Akademik ITB tentang Kebijakan Multikampus ITB;
4. Melaporkan Draft Peraturan Senat Akademik ITB tentang Kebijakan Multikampus ITB kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Desember 2015

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing Ybs.